



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2024-2026



BPBD @ 2023. by ppy



BAB I

PENDAHULUAN

I. 1 Latar Belakang

Kabupaten Jombang terletak di Propinsi Jawa Timur dengan kondisi alam berupa pegunungan, dataran tinggi dan dataran rendah. Kondisi ini membuat Kabupaten Jombang rentan terhadap bencana banjir dan cuaca ekstrim yang paling sering terjadi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor dan kegagalan teknologi.

Dalam undang-Undang Dasar 1945 yang ditegaskan kembali dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggungjawab melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, yang termaktub didalamnya adalah perlindungan atas terjadinya bencana, guna mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila.

Dinyatakan pula dalam undang-undang tersebut bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non pemerintah, internasional, maupun pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya. Oleh karenanya landasan nasional dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana akan memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksanakan pengurangan risiko bencana (PRB) secara terencana, sistematis dan menyeluruh. Pada tatanan global, pelaksanaan dari undang-undang tersebut juga merupakan upaya implementasi dari komitmen Dunia yang tertuang dalam Kerangka Aksi Hyogo (Hyogo Framework for Action / HFA) 2005-2015 yang menjadikan bangsa Indonesia memiliki komitmen terhadap dunia internasional dalam mengurangi risiko bencana, sedangkan pada Sendai Framework for Disaster Risk Reduction di Indonesia Tahun 2015-2030 mempunyai Visi : “Masyarakat Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan yang hidup di dalam lingkungan yang terkelola dengan baik” dengan Misi Gerakan Nasional Pengurangan Resiko Bencana.

Mencermati kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, pada kenyataannya wilayah Kabupaten Jombang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis. Meskipun perencanaan pembangunan di Kabupaten Jombang telah didesain sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan rasa keadilan, serta meminimalkan dampak kerusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana. Namun kenyataan

pelaksanaannya masih seringkali terkendala upaya penanganan yang tidak sistemik dan kurang koordinatif.

Kejadian bencana sangat mempengaruhi upaya-upaya pemerintah dalam mencapai target pembangunan daerah yang direncanakan. Kondisi semacam ini perlu dicegah dan diantisipasi sedini mungkin. Jikalau penanggulangan bencana dapat dilakukan secara sistemik, diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap percepatan penanggulangan akibat bencana dan meminimalisasi kemungkinan kerusakan yang lebih parah pada aset-aset hasil pembangunan yang dimiliki masyarakat. Hal ini karena penanganan bencana yang sistemik dapat membantu mempercepat pulihnya kondisi ketahanan sosial, budaya, maupun ekonomi masyarakat dalam menghadapi bencana dan memperbaiki kondisi lingkungannya. Terlebih dewasa ini paradigma penanganan bencana yang menekankan pada aspek tanggap darurat telah bergeser kepada paradigma manajemen risiko bencana yang mempunyai kompetensi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Seiring dengan perubahan paradigma penanganan bencana di Kabupaten Jombang yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada keseluruhan manajemen resiko bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jombang yang mengemban tugas berat untuk masyarakat terdampak bencana, juga harus berubah sejalan dengan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dari yang bersifat responsif ke preventif dengan karakter **Good Governance**. Dalam perspektif perubahan paradigma dan ditetapkannya penanggulangan bencana menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang bertanggung jawab untuk menjawab tantangan **Good Governance** di bidang kebencanaan yang **uncontrollable** dengan kebijakan dan program yang nyata, sehingga resiko bencana yang timbul dapat diminimalisir.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah dapat langsung memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah, perlu perencanaan yang matang. Perencanaan pembangunan daerah diharapkan mampu mengikuti kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, akuntabel, relevan dan konsisten dengan rencana lainnya. Keterlibatan **stakeholder** dan legislatif dalam proses perencanaan sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan semua pihak yang bermuara terwujudnya sasaran dan tujuan secara lebih optimal.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun suatu Dokumen perencanaan jangka menengah bersifat strategis yang disebut dengan Rencana Strategis (RENSTRA).

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu dokumen perencanaan daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang merupakan pedoman bagi Penjabat (Pj.) Kepala Daerah untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Sebagai suatu dokumen penting sepatutnya jika Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian pada proses penyusunan Renstra, diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan review atas implementasinya.

Rencana Strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 (tiga) pertanyaan mendasar, yaitu:

1. Kemana Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 3 (tiga) tahun mendatang;
2. Bagaimana cara mencapainya; dan
3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang ingin dicapai.

Dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026.

Proses Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan/informasi, penyusunan rancangan awal, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, penelaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra PD dan RPJMD Tahun 2018-2023, penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 3 (tiga) tahun, melaksanakan diskusi terfokus antar bidang, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Bupati Jombang serta penetapan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk dapat dilaksanakan.

RPJPD Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

RTRW Kabupaten Jombang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 membagi wilayah pengembangan menjadi 5 (lima) WP. Dokumen rencana tata ruang wilayah ini memuat strategi dan kebijakan penataan ruang wilayah yang meliputi :

- a. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang wilayah;
- b. Kebijakan dan strategi pola ruang wilayah; dan
- c. Kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis.

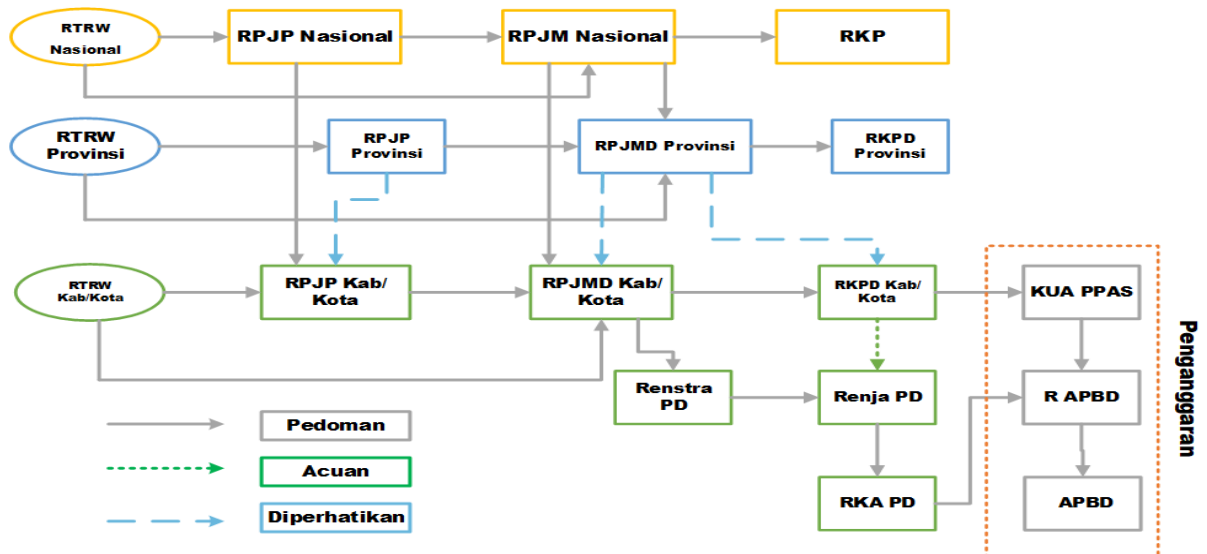
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 bertepatan dengan periode keempat dari RPJPD Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025. Dengan demikian, pada penyusunan arah kebijakan dan target pembangunan RPD disesuaikan dengan Sasaran Pokok pembangunan lima tahun pada periode keempat RPJPD yang akan dijabarkan didalam dokumen RKPD yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 merupakan bagian integral dari RPD Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah setiap tahun mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Keterkaitan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.1

Keterkaitan Dokumen Renstra dan Dokumen Perencanaan lainnya



Sebagai sebuah dokumen, bagaimanapun Renstra bukan sebuah dokumen statis, Renstra adalah dokumen dinamis, yang pada suatu saat sangat mungkin direvisi untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan yang terjadi di dalam implementasi kegiatan dan organisasi.

I. 2 Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Strategis Tahun 2024-2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang mengacu pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18; (Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
21. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
23. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
24. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2019 Nomor 157);

26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Vakidasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor. 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 79);

35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 105);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 7/E);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 1/D Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1/D);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang Tahun 2021-2041 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 11/E);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D);
40. Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 18/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18/D);
41. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 10/E).

I.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja kegiatan.

Sejalan dengan sasaran pembangunan daerah di bidang penanggulangan bencana, maka ditetapkan maksud dan tujuan dari penyusunan rencana strategis ini adalah:

a. Maksud :

- 1) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang pada setiap tahun anggaran selama 3 (tiga) tahun;
- 2) Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka 3 (tiga) tahun ke depan;
- 3) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara dokumen perencanaan;
- 4) Sarana analisis, monitoring, evaluasi, pengendalian dan koordinasi untuk kegiatan serta pelaksanaan program dengan instansi terkait dalam setiap program dan kegiatan baik, secara internal maupun eksternal.
- 5) Sumber informasi bagi pemangku kepentingan (**stakeholder**) tentang rencana pembangunan dan program tahunan BPBD Kabupaten Jombang.
- 6) Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
- 7) Kerangka dasar bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jombang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan peningkatan kinerja kelembagaan.

b. Tujuan :

- 1) Terciptanya peningkatan kualitas penanggulangan bencana berbasis kelengkapan perangkat struktur organisasi dan informasi teknologi yang sinergis agar menghasilkan penanggulangan bencana yang berkualitas;
- 2) Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 3 (tiga) tahun tahun mendatang;
- 3) Terciptanya hasil akhir dan pencapaian program-program yang tercakup secara sinergis yang mendukung sasaran pembangunan daerah;
- 4) Terciptanya program yang mencerminkan koordinasi yang baik antar pelaku pembangunan;
- 5) Terciptanya hubungan antara keluaran (**output**) dari masing-masing kegiatan dengan hasil langsung (**immediate outcome**) dan selanjutnya dengan hasil akhir (**final outcome**) yang benar dan lengkap;
- 6) Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 karena adanya dinamika regulasi dan tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

Bab II: Gambaran Pelayanan BPBD

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD.
- 2.2 Sumber Daya BPBD.
- 2.3 Kinerja Pelayanan BPBD.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD.

Bab III: Permasalahan dan Isu-isu Strategis BPBD.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD.
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV: Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD.

Bab V: Strategi dan Arah Kebijakan.

- 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan BPBD Kabupaten Jombang.

Bab VI: Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.

- 6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BPBD Kabupaten Jombang.

Bab VII: Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

- 7.1 Indikator Kinerja BPBD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab VIII: Penutup.

Lampiran.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DARAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Kabupaten Jombang, berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Organisasi Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 1/D Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1/D) dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 18/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18/D), maka Pemerintah Kabupaten Jombang membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang, yang selanjutnya merupakan dasar untuk mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang.

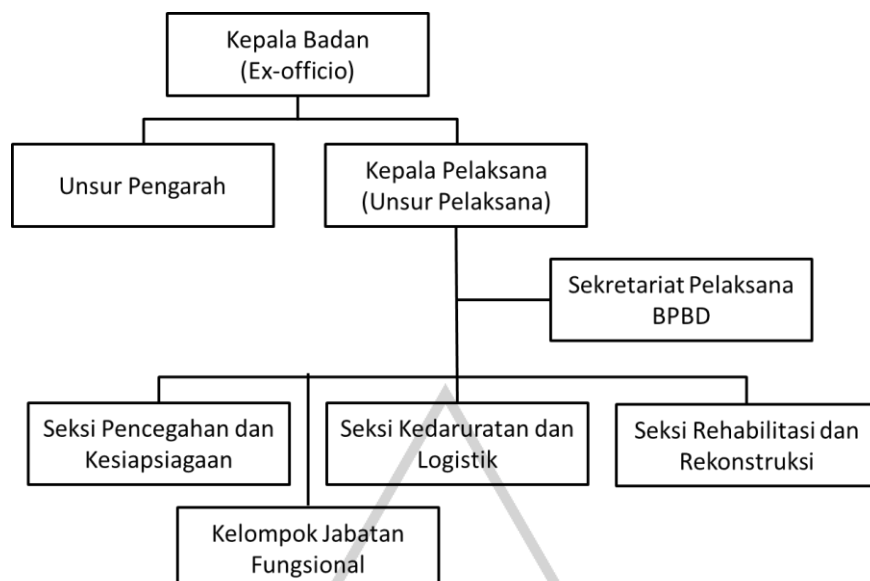
Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Unsur Pengarah yaitu :
 - a. Pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. Anggota masyarakat profesional dan ahli;
3. Unsur Pelaksana sebagai berikut :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat,
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan,
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik,
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jombang menurut Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2011 sebagai berikut:

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI



Sumber : Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2011

Unsur Pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi .

Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Unsur Pelaksana BPBD mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
Fungsi Koordinasi sebagaimana dimaksud merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
2. Pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
Fungsi Komando sebagaimana dimaksud merupakan fungsi komando unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan unsur sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud merupakan fungsi pelaksana unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Perangkat Daerah lainnya di daerah, Instansi Vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Unsur Pelaksana BPBD :

1. Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas :
 - a. Memimpin, mengawasi, membina, mengendalikan dan melaksanakan kerja sama serta koordinasi atas penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Sekretaris pelaksana BPBD mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan Pelaksana BPBD;
 - b. Pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis Pelaksanaan BPBD;
 - c. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga Pelaksana BPBD;
 - d. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan Pelaksana BPBD;
 - e. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pengarah BPBD;
 - f. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan BPBD.
3. Seksi Pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat, untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
4. Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta melaksanakan koordinasi dan dukungan logistik serta peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, untuk

melaksanakan tugas tersebut Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana;
 1. Pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
 3. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 4. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
 5. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana serta pemberdayaan masyarakat, untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

2.2 Sumberdaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki sumber daya yang dapat membantu tercapainya tujuan organisasi antara lain :

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan hal mendasar untuk dapat menentukan perkembangan organisasi ke arah yang lebih baik. Demikian pula bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jombang,

jumlah pegawai yang terdiri dari PNS dan Pegawai Non PNS adalah asset bagi organisasi yang harus dijaga dan terus ditingkatkan kualitasnya.

Jumlah pegawai BPBD sebanyak 90 orang yang terdiri dari 10 orang PNS dan 80 orang Non PNS. laki-laki berjumlah 85 orang dan perempuan berjumlah 5 orang, Dari jumlah 95 orang tersebut 5 orang adalah pejabat struktural, 5 orang pelaksana administrasi dan 80 orang pelaksana teknis.

Ditinjau dari jumlah, tingkat pendidikan, pangkat dan golongan maka pegawai BPBD Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

a. Jumlah pegawai yang menduduki jabatan dan pelaksana

Dari 10 orang PNS yang ada di BPBD pengisian jabatan struktural sebanyak 5 orang meliputi : 1 orang pejabat Eselon III dan 4 orang pejabat Eselon IV, sedangkan pelaksana sebanyak 85 orang terdiri dari 5 orang PNS dan 80 orang Non PNS yang dibagi 5 orang pada Sekretariat, 44 orang di seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, 36 orang pada seksi Kedaruratan dan Logistik sedangkan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi belum memiliki staf.

b. Jumlah pegawai berdasarkan golongan dan pangkat

Bilamana dilihat dari golongan/pangkat dari 10 PNS yang ada, golongan IV sebanyak 3 orang, golongan III sebanyak 2 orang dan golongan II sebanyak 5 orang.

c. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai BPBD yang ada yaitu PNS S2 sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 2 orang, Diploma III sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 3 dan SLTP sebanyak 1 orang sedangkan Non PNS S1 14 orang, Diploma III sebanyak 2 orang, Diploma I sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 84 orang, SLTP sebanyak 3 orang dan SD sebanyak 1 orang.

d. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat penjenjangan

Di samping tingkat pendidikan formal, pegawai juga mendapatkan pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. Sedangkan yang telah mengikuti Diklat penjenjangan yaitu PIM II sebanyak 1 orang, PIM III sebanyak 1 orang dan PIM IV sebanyak 3 orang.

Sedangkan Diklat Non penjenjangan yang telah di ikuti yaitu :

- Diklat Manajemen Penanggulangan Bencana sebanyak 6 orang;
- Diklat Teknis Penanggulangan Bencana sebanyak 25 orang;
- Diklat Teknis Pemadam Kebakaran sebanyak 20 orang.

2. Sumber Daya Asset/ Modal

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang guna memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang perolehannya dari Pemerintah Kabupaten Jombang, BPBD Provinsi Jawa Timur dan BNPB adalah sebagai berikut :

a. Asset dari Pemerintah Kabupaten Jombang

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi	Keterangan
1	Pompa air	1	Unit	Baik	
2	Hydrant	1	Unit	Baik	
3	Station Wagon	1	Unit	Baik	
4	Truck	1	Unit	Baik	
5	Pick Up	1	Unit	Baik	
6	Mobil Pemadam kebakaran	2	Unit	Baik	
7	Sepeda Motor Supra x 125	4	Unit	Baik	
8	Sepeda Motor Honda Win	1	Unit	Baik	
9	Sepeda Motor Suzuki RC	6	Unit	Baik	
10	Sepeda Motor Suzuki A 100	1	Unit	Baik	
11	Sepda Motor Kawasai KLX	2	Unit	Baik	
12	Sepeda Motor Yamaha V 100E	1	Unit	Baik	
13	Mesin Getrinda	1	Unit	Baik	
14	Mesin Kompresor	1	Unit	Baik	
15	Dongkrak Hidrolik	1	Unit	Baik	
16	Filling Besi/Metal	5	Unit	Baik	
17	Brankas	1	Unit	Baik	
18	Meja Rapat	1	Buah	Baik	
19	Meja Tulis	8	Buah	Baik	
20	Kursi kerja PMK	4	Buah	Baik	
21	Kursi Biasa	7	Buah	Baik	
22	Kursi Lipat	8	Buah	Baik	
23	Tenda	1	Unit	Baik	
24	Sofa	1	Set	Baik	
25	AC	4	Unit	Baik	
26	Kipas Angin	2	Unit	Baik	
27	TV	3	Unit	Baik	
28	Unit Power Supplay	1	Unit	Baik	
29	PC Unit	2	Unit	Baik	
30	Note Book	4	Unit	Baik	
31	Printer	7	Unit	Baik	
32	Meja kerja pejabat eselon III	2	Unit	Baik	
33	Meja kerja pejabat eselon IV	4	Unit	Baik	
34	Kuris kerja pejabat eselon IV	4	Unit	Baik	
35	Kursi tamu di ruang pejabat Ess III	1	Unit	Baik	
36	Camera + Attachment	3	Unit	Baik	
37	HT	21	Unit	Baik	
38	Tameng	3	Unit	Baik	
39	Rak arsip	2	Unit	Baik	
40	Rak TV	1	Unit	Baik	
41	Almari	2	Unit	Baik	
42	tenda gulung	5	Unit	Baik	

43	peralatan dapur	3	Paket	Baik	
44	Kompor serba guna	30	Unit	Baik	
45	Materas	20	Lembar	Baik	
46	lapu senter	10	Buah	Baik	
47	Helm dan head lamp	5	Buah	Baik	
48	Megaphone	2	Buah	Baik	
49	sepatu boot	10	Buah	Baik	
50	Proyektor	1	Unit	Baik	
51	komputer lengkap	1	Unit	Baik	
52	Kamera	1	Unit	Baik	
53	printer epson	1	Unit	Baik	
54	mesin fax	1	Unit	Baik	
55	Pelampung	20	Buah	Baik	
56	HT	4	Unit	Baik	
57	Radio Rik, Power suply, antena, kabel	1	Unit	Baik	
58	radio Rig	2	Unit	Baik	
59	GPS	1	Unit	Baik	
60	Genset 2,5KVA	1	Unit	Baik	
61	Dispenser	1	Unit	Baik	
62	Tenda peleton	6	Unit	Baik	
63	Tenda regu	3	Unit	Baik	
64	Terpal plastik	1	Lembar	Baik	
65	Dandang nasi	2	Unit	Baik	
66	Kompor hok besar	2	Unit	Baik	
67	Wajan gorengan besar	2	Unit	Baik	
68	Panci besar	1	Unit	Baik	
69	Panci medium	2	Unit	Baik	
70	Panci sedang	2	Unit	Baik	
71	Panci kecil	1	Unit	Baik	
72	Serok	2	Unit	Baik	
73	Sutil	2	Unit	Baik	
74	Tandu kayu	4	Unit	Baik	
75	Genset 2,5KVA	1	Unit	Baik	
76	Peta Kabupaten Jombang	4	Unit	Baik	
77	Peta Kawasan Bencana Banjir	1	Unit	Baik	
78	Tenda Gulung	30	Lembar	Baik	
79	Field Bad	37	Unit	Baik	
80	Troli	5	Unit	Baik	
81	Skrop	15	Unit	Baik	
82	Perahu karet	1	Unit	Baik	
83	mesin perahu	1	Unit	Baik	
84	Genset 5,5KA, Water treatment	1	Unit	Baik	
85	Tenda Posko	1	Unit	Baik	
86	Tenda pengungsi	3	Unit	Baik	

87	Solar Handle Lamp	12	Unit	Baik	
88	Tenda keluarga	12	Unit	Baik	
89	HT	2	Unit	Baik	
90	HT Rig	1	Unit	Baik	
91	Radio SSB	1	Unit	Baik	
92	Light resque	1	Unit	Baik	
93	Tenda oval	2	Unit	Baik	
94	Slipping bag	20	Buah	Baik	
95	Family kid	24	Paket	Baik	
96	Tenda gulung	40	Lembar	Baik	
97	Peralatan dapur	20	Paket	Baik	
98	Sepeda motor trail	4	Unit	Baik	
99	Mobil ranger	1	Unit	Baik	

2.3 Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Jombang

Sebagai satuan kerja yang relatif baru BPBD Kabupaten Jombang dituntut untuk terus mensosialisasikan keberadaannya sesuai peran dan fungsi yang diamanatkan, juga dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih terhadap fungsi dan peran Perangkat Daerah lain yang sudah ada. Dengan demikian, diharapkan BPBD akan terus berbenah dan memperbaiki kinerja agar terwujud penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk “tanggap darurat”, akan tetapi juga meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), maupun pada saat bencana dan setelah bencana (pasca bencana) itu sendiri.

Dari gambaran di atas, kinerja pelayanan dan realisasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jombang , antara lain dapat dilihat dari berbagai hal sebagai berikut: (Tabel 2.1), sedangkan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang dapat dilihat pada Tabel 2.2.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Kabupaten Jombang

Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Kabupaten Jombang dan tantangan kebencanaan dimasa datang yang akan semakin kompleks. Maka dianalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta analisis terhadap RTRW dan KLHS maupun situasi dan kondisi lingkungan.

Potensi bencana yang terjadi di Kabupaten Jombang meliputi hampir seluruh jenis bencana baik yang disebabkan oleh alam, non alam maupun sosial. Bencana alam meliputi banjir, tanah longsor, kekeringan, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran permukiman, cuaca ekstrem, abrasi, sedangkan bencana non alam meliputi Gagal Teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit, serta bencana sosial berupa Konflik Sosial antar masyarakat dan teror.

Kejadian dan dampak bencana di Kabupaten Jombang cukup dinamis dan cenderung meningkat baik intensitas maupun kualitas. Bencana mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap hasil-hasil pembangunan berupa infrastruktur masyarakat, harta benda, korban jiwa maupun kerugian dan kerusakan aset masyarakat yang lain.

Dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan BPBD Kabupaten Jombang.

Tantangan yang harus dihadapi adalah mengubah paradigma penanggulangan bencana dari responsif ke preventif yaitu manajemen risiko bencana. Paradigma baru ini perlu disosialisasikan agar terdapat pemaduan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan dan program pembangunan sehingga terbangun mekanisme penanggulangan bencana yang terpadu, efektif dan efisien.

Tantangan berikutnya adalah besarnya kebutuhan pengembangan kapasitas dalam penanggulangan bencana. Dengan jumlah penduduk yang besar dan banyaknya penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana maka banyak komunitas masyarakat yang perlu menerima gladi, simulasi dan pelatihan kebencanaan. Aparat pemerintah juga perlu diberi pelatihan kebencanaan agar dapat melaksanakan pembangunan yang berperspektif pengurangan risiko dan menyelenggarakan tanggap darurat serta pemulihan bencana dengan baik. Kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana juga belum terpenuhi secara ideal.

Terlepas dari besarnya tantangan yang dihadapi ada peluang yang dapat dimanfaatkan, yaitu diterbitkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana yang diikuti dengan terbitnya Peraturan-peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Kepala BNPB.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan), sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan Threats (Ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S)

1. Tersedianya Landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Diterbitkannya aturan-aturan turunan dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 yang terdiri dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, serta Peraturan-peraturan Kepala BNPB;
3. Dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang;
4. Dimilikinya Relawan Penanggulangan Bencana di setiap kecamatan;
5. Adanya dukungan Dana dari APBD Kabupaten Jombang.

KELEMAHAN (W)

1. Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana;
2. Terdapat perbedaan aturan mengenai Dana Siap Pakai antara Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
5. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana;
6. Masih tersebar dan belum terbangun sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi;

7. Belum tersosialisasikan secara luas paradigma baru penanggulangan bencana;
8. Belum tersedianya Standarisasi penanggulangan bencana dan bantuan bencana;
9. Basis data bidang penanggulangan bencana belum tertata rapi dan tertib, adanya beberapa aplikasi untuk penunjang pengelolaan data masih belum diimbangi dengan ketelitian, kelengkapan supply data dari kecamatan.

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG (O)

1. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;
2. Tingginya partisipasi masyarakat dalam program/kegiatan kebencanaan;
3. Adanya dukungan dari lembaga/instansi pemerintahan yang terkait;
4. Adanya nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan yang masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat;
5. Adanya Organisasi sosial dan pencinta alam serta pemerhati bencana.

ANCAMAN (T)

1. Kondisi alam dan sosial yang rawan terjadi bencana;
2. Meningkatnya alih fungsi lahan yang mengabaikan rencana tata ruang yang mengakibatkan terjadinya degradasi lahan, sehingga meningkatkan potensi terjadinya bencana;
3. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam;
4. Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai paradigma penanggulangan bencana;
5. Kepedulian sebagian masyarakat yang masih rendah terhadap kelestarian lingkungan hidup;
6. Jumlah penduduk dan luas wilayah yang cukup besar.

Tabel 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2019-2023

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	IKK Target	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana				100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A
2	Tercukupinya kebutuhan unsur penanganan bencana dan kebakaran				100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A
3	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Penanggulangan Bencana				N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A
4	Meningkatnya Mutu Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan				N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A
5	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Penanggulangan Bencana				N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
6	Meningkatnya Mutu Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan				N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%

Tabel 2.2
ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2019-2023

No.	Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi Anggaran pada tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Program Pencegahan dini dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan kebakaran	378.583.500,00	65.580.000,00	N/A	N/A	N/A	370.312.000,00	58.952.000,00	N/A	N/A	N/A	97,82%	89,89%	N/A	N/A	N/A
2	Program tanggap darurat penanggulangan bencana dan kebakaran	520.250.000,00	558.702.790,00	N/A	N/A	N/A	497.633.800,00	558.702.790,00	N/A	N/A	N/A	95,65%	100,00%	N/A	N/A	N/A
3	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Terdampak Bencana	24.719.500,00	10.000.000,00	N/A	N/A	N/A	24.315.900,00	8.142.500,00	N/A	N/A	N/A	98,37%	81,43%	N/A	N/A	N/A
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya manusia penanggulangan bencana dan kebakaran	207.960.000,00	119.020.000,00	N/A	N/A	N/A	198.132.000,00	117.260.000,00	N/A	N/A	N/A	95,27%	98,52%	N/A	N/A	N/A
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.113.421.000,00	1.187.403.810,00	N/A	N/A	N/A	1.051.868.900,00	966.189.322,00	N/A	N/A	N/A	94,47%	81,37%	N/A	N/A	N/A
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.458.618.900,00	9.623.295.500,00	N/A	N/A	N/A	4.892.620.462,20	9.532.750.886,00	N/A	N/A	N/A	89,63%	99,06%	N/A	N/A	N/A
7	Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD	31.800.000,00	3.005.000,00	N/A	N/A	N/A	30.917.000,00	3.005.000,00	N/A	N/A	N/A	97,22%	100,00%	N/A	N/A	N/A
8	Program Penanggulangan Bencana	N/A	N/A	3.316.309.992,00	836.339.600,00	2.186.117.800,50	N/A	N/A	2.588.010.801,00	749.637.442,00	N/A	N/A	N/A	78,04%	89,63%	N/A
9	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	N/A	N/A	1.286.450.000,00	792.720.000,00	1.217.422.200,00	N/A	N/A	538.321.000,00	667.726.643,00	N/A	N/A	N/A	41,85%	84,23%	N/A
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	3.316.309.992,00	3.090.698.428,00	2.551.774.285,00	N/A	N/A	2.588.010.801,00	2.851.456.975,00	N/A	N/A	N/A	78,04%	92,26%	N/A

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD Kabupaten Jombang.

Tugas BPBD Kabupaten Jombang sebagaimana telah diuraikan di Bab II adalah mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Munculnya perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat yang makin cerdas, kritis serta banyak tuntutan terhadap lembaga pemerintahan dan pelayanan publik, merupakan konsekuensi dan tantangan yang harus diantisipasi. Ini berarti, bahwa paradigma manajemen organisasi BPBD Kabupaten Jombang yang mengemban tugas berat untuk masyarakat terdampak bencana, juga harus berubah sejalan dengan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dari yang bersifat responsif ke preventif dengan karakter *Good Governance*.

BPBD Kabupaten Jombang memiliki peran sentral dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Jombang diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dimana kekuasaan eksekutif menjadi salah satu potensi pembangunan, BPBD sebagai lembaga Penanggulangan Bencana di daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya lebih banyak berfungsi eksternal dibanding internal, khususnya sebagai koordinator Penanggulangan Bencana baik antar instansi pemerintah maupun antar pemerintah dengan organisasi masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPBD Kabupaten Jombang tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut adalah:

1. Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana secara komprehensif (pra, tanggap, pasca) dan lintas sektor;
2. Masih terbatasnya SDM yang faham dan mengerti tentang penanganan bencana dan jumlah personil yang belum memadai;
3. Indikator Kinerja dan standart pelayanan masih belum terstandart nasional;
4. Belum optimalnya anggaran untuk penanganan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
5. Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana;
6. Belum adanya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk pengurangan risiko bencana;
7. Belum adanya kajian atas risiko bencana dan pemetaannya;
8. Belum terbentuknya Desa Tangguh Bencana di semua Desa rawan bencana;

9. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta terbatasnya ketersediaan logistik guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana;
10. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana karena ketersediaan anggaran yang terbatas.

Selanjutnya potensi dan permasalahan yang dimiliki serta dihadapi oleh BPBD Kabupaten Jombang, diuraikan dalam tabel pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Banjir Luapan DAS Brantas	1. Sedimentasi sungai yang terus meningkat; 2. Pola hidup masyarakat yang menyebabkan kerusakan lingkungan; 3. Kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana masih rendah.	Curah hujan tinggi di musim penghujan pada daerah pegunungan yang mengakibatkan debit air di aliran sub Das Brantas naik dan masuk ke pemukiman
2.	Kebakaran Pemukiman, hutan dan lahan	Tingkat Kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman bahaya kebakaran masih rendah.	Masyarakat melakukan pembakaran sampah, konsleting listrik, Titik hot spot musim kemarau
3..	Kekeringan dan Kekurangan Air Bersih	1. Sumber air jauh dari masyarakat; 2. Infrastruktur terkait perpipaan air pada daerah kekeringan masih minim; 3. Belum diketemukan sumber air baru pada daerah kekeringan.	Sumber air habis di saat musim kemarau di beberapa daerah dan resapan air berkurang akibat alih fungsi lahan untuk pemukiman dan industri
4..	Daerah Potensi Longsor tinggi	1. Perlu pemetaan daerah rawan longsor; 2. Tingkat Kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman lonsor masih rendah.	Adanya retakan tanah di daerah perbukitan dan alih fungsi lahan hutan menjadi pemukiman atau industri
5..	Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	1. Peralatan PB masih belum lengkap; 2. Kondisi Kendaraan Pemadam sudah tua	Pendanaan penyediaan sarpras masih rendah

6.	Sumber Daya Manusia di Bidang kebencanaan	1. Kapasitas SDM di bidang Kebencanaan perlu ditingkatkan; 2. Keterbatasan personil di bidang kebencanaan.	Jumlah personil PB dan Pemadam kebakaran semakin berkurang
7.	Fungsi Koordinasi dan Komunikasi dalam penanganan bencana	1. Peraturan daeran tentang Penanggulangan bencana belum ada; 2. Dokumen-dokumen kebencanaan belum lengkap	Kelembagaan BPBD Kabupaten Jombang masih Type c
8.	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana	Adanya Korban Bencana alam dan Kebakaran yang kehilangan Kebutuhan dasar	Kejadian bencana yang mengakibatkan masyarakat mengalami kerugian baik secara materiil dan non materiil.

Sumber : SOTK BPBD Kabupaten Jombang dan Laporan Kejadian Bencana Pusdalops-PB BPBD Kabupaten Jombang.

3.2. Telaahan terhadap RPJPD dan RPD

Berpedoman pada arah pembangunan Kabupaten Jombang sebagaimana termuat dalam RPJPD Kabupaten Jombang 2005-2025, dan berbagai capaian pembangunan periode 2010-2015 yang signifikan, potensi dan isu-isu strategis, serta tantangan Kabupaten Jombang lima tahun ke depan, serta visi, misi, program Bupati dan Wakil Bupati Jombang terpilih (2018-2023), maka diperlukan kesinambungan pembangunan yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis (*sustain and change*) menuju Kabupaten Jombang lebih baik, dan lebih sejahtera.

Pada periode 2024-2026 ini rencana strategis tidak mengacu pada penjabaran atas Visi dan Misi pembangunan. Hal ini disebabkan karena periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 tidak dijabarkan dari Visi Misi Kepala Daerah terpilih, namun disusun secara teknokratik dan didasarkan pada Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan Sasaran Pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang tahun 2005-2025.

RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 masuk dalam tahapan lima tahun ke-empat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025. Pada kerangka hubungan sistem pembangunan dimaksud, RPJPD menjadi kaidah penuntun yang memuat haluan dan arah kebijakan yang akan dicapai Kabupaten Jombang dalam periode 20 tahunan guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi

dan daya saing daerah berbasis agribisnis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Terkait dengan hal tersebut, maka RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 harus mempedomani sasaran pokok pembangunan jangka panjang (2005-2025) yang menetapkan Kabupaten Jombang sebagai Sentra Agribisnis di Jawa Timur.

Mengingat bahwa Tujuan dan Sasaran RPD harus selaras dengan RPJPD, maka berikut akan direview terlebih dahulu Visi dan Misi RPJPD. Sasaran 5 (tahunan) RPJPD Kabupaten Jombang tahun 2005 – 2025 adalah Mewujudkan Kabupaten Jombang sebagai sentra agribisnis di Jawa Timur Tahun 2025 yang penjabarannya sebagai berikut :

1. Terbangun struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing;
2. Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia; terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional; terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta terwujudnya kemandirian dalam konstelasi global;
3. Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan kemampuan lptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi;
4. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh; mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan; meningkatnya kemampuan lptek; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak; dan terwujudnya kesetaraan gender; bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh seimbang.

Visi RPJPD Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 adalah “Kabupaten Jombang sebagai Sentra Agribisnis di Jawa Timur Tahun 2025” yang selanjutnya dijabarkan ke dalam empat misi antara lain;

1. Mengembangkan tata pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian dan produk unggulan daerah; dan
4. Meningkatkan pelayanan infrastruktur.

Selanjutnya ditetapkanlah Tujuan RPD Tahun 2024-2026 melalui analisis permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis yang relevan. Indikator tujuan pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga tiga tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Jombang 2024-2026 dijabarkan menjadi empat (4) tujuan, yang secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdaya saing;
3. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Jombang yang Religius dan Berbudaya;
4. Meningkatkan Daya Saing dan Pemerataan Ekonomi melalui Pemantapan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan yang Mendorong Pengembangan Agrobisnis dan Sektor Unggul Lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang dengan segala potensi dan wewenang yang dimiliki akan dapat berperan mewujudkan Tujuan keempat yaitu “Meningkatkan Daya Saing dan Pemerataan Ekonomi melalui Pemantapan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan yang Mendorong Pengembangan Agrobisnis dan Sektor Unggul Lainnya.” dengan Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman dan Indikator Sasaran Indeks Risiko Bencana, Adapun identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BPBD yang dapat mempengaruhi pencapaian target pada RPD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPBD Kabupaten Jombang Terhadap Pencapaian Target Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

No	Rencana Pembangunan Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Tema: Mewujudkan Jombang Unggul Dan Berbudaya Berbasis Agribisnis Tujuan: Ekonomi melalui Pemantapan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan yang Mendorong Pengembangan Agrobisnis dan Sektor Unggul Lainnya Tujuan: Meningkatkan daya saing ekonomi daerah yang berkelanjutan Sasaran : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman Indikator Sasaran: Indeks Risiko Bencana	Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal penyelenggaraan penanganan bencana secara komprehensif (pra,tanggap,pasca) dan lintas sektoral	Penanggulangan bencana masih bersifat parsial	Koordinasi lintas instansi dan stakeholders dalam penanggulangan Bencana
		Masih terbatasnya SDM yang faham dan mengerti tentang penanganan bencana dan jumlah personil yang belum memadai	Jumlah personil yang terbatas pada BPBD Kabupaten Jombang	meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana
		Indikator Kinerja dan standar pelayanan masih belum terstandar nasional	Belum adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Indikator kinerja berdasarkan standar pelayanan serta tugas dan fungsi
		Belum optimalnya anggaran untuk penanganan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana	Pagu indikatif yang terbatas	meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran, produk hukum dan perundang-undangan, tata kelola administrasi, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana penyelenggaraan penanggulangan Bencana

		Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana	Sarana prasarana BPBD belum memadai	meningkatnya kecepatan pemberian bantuan darurat, penyelamatan nyawa (save more lives) pada saat operasi tanggap darurat, serta perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat Bencana
		Belum adanya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk pengurangan Resiko Bencana	Belum adanya kesepakatan antar stakeholder untuk melaksanakan upaya pengurangan resiko bencana	terwujudnya kesepakatan dengan stakeholder lain dalam melaksanakan langkah pengurangan resiko bencana secara efektif
		Belum adanya kajian atas risiko bencana dan pemetaannya	Masyarakat dan dunia usaha belum cukup peduli akan potensi bencana yang mungkin terjadi	terjalinnya langkah – langkah penanggulangan bencana yang terpadu dalam menghadapi potensi Bencana
		Belum terbentuknya Desa Tangguh Bencana di semua Desa rawan bencana	peran masyarakat, komunitas, lembaga dan dunia usaha belum maksimal terhadap penanggulangan bencana	meningkatnya kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengurangan resiko bencana, penyediaan sarana dan prasarana, peringatan dini, mitigasi dan sumberdaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
		Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha penanggulangan bencana serta terbatasnya ketersediaan logistik untuk kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana	Peran serta masyarakat, lembaga dan dunia usaha belum maksimal, keterbatasan anggaran dan tempat penyimpanan logistik	Terpenuhinya dan terdistribusinya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan dan penanganan kedaruratan secara cepat dan terkendali

		Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Jombang	Banyaknya sarana dan prasarana serta infrastruktur yang rusak akibat bencana	terwujudnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang lebih baik dari sebelum kejadian bencana secara terkoordinasi, terencana yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan yang tersedia
--	--	---	--	---

Sumber : SOTK BPBD Kabupaten Jombang dan Laporan Kejadian Bencana Pusdalops-PB BPBD Kabupaten Jombang.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Di dalam Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diuraikan berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka dalam rangka pencapaian bagaimana negara mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, meningkatkan kemampuan daya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana, serta membangun budaya hidup harmonis berdampingan dengan ancaman bencana yang mampu mengantisipasi, mengadaptasi, serta menghindari/meminimalisir dampak bencana maka tujuan yang akan dicapai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam periode pelaksanaan lima tahun kedepan, adalah:

1. Meningkatkan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana agar terwujud pembangunan nasional yang berdimensi penanggulangan bencana, serta meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana agar terwujud penanggulangan bencana yang terpadu;
2. Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana;
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk mewujudkan pemulihan wilayah dan masyarakat yang lebih baik dibandingkan sebelum kejadian bencana;
4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB untuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana dan distribusi bantuan secara cepat pada saat penanganan darurat;

5. Meningkatkan kapasitas manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
7. Meningkatkan kemampuan dan keandalan sumberdaya manusia dan aparatur dalam mengadaptasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan dan respon terhadap ancaman bencana;
8. Meningkatkan kualitas data dan informasi penanggulangan bencana yang terintegrasi, serta memperluas jaringan penerangan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang aktual.

Adapun sasaran strategis berdasarkan tujuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang akan dicapai meliputi:

1. Terwujudnya kesadaran pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dengan *outcome*-nya: meningkatnya kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, penyediaan sarana dan prasarana peringatan dini, mitigasi dan sumberdaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
2. Terwujudnya keandalan dan kecepatan penanganan darurat dengan *outcome*-nya: meningkatnya kecepatan pemberian bantuan darurat, penyelamatan banyak nyawa (*save more lives*) pada saat operasi tanggap darurat, serta perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana;
3. Meningkatnya kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan *outcome*-nya: terwujudnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang lebih baik dari sebelum kejadian bencana secara terkoordinasi, terencana, yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan tersedia;
4. Tersedianya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai sesuai dengan standar minimal logistik dan peralatan BNPB dengan *outcome*-nya: Terpenuhinya dan terdistribusinya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan dan penanganan darurat secara cepat dan terkendali;
5. Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan *outcome*-nya:

6. perundang – undangan, tata kelola administrasi dan keuangan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana penyelenggaraan penanggulangan bencana;
7. Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan *outcome*-nya: meningkatnya kualitas pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup BNPB;
8. Terwujudnya keandalan sumberdaya manusia penanggulangan bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan *outcome*-nya: meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana;
9. Meningkatnya kualitas dan kemudahan akses data, informasi dan penerangan penanggulangan meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran, produk hukum dan
10. bencana dengan *outcome*-nya: terwujudnya data dan informasi kebencanaan yang terintegrasi dan realtime.

Berdasarkan pemasalahan, tujuan dan sasaran yang diidentifikasi, maka arah kebijakan BNPB adalah:

1. Pemantapan penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui koordinasi, perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan terpadu;
2. Pengintegrasian kebijakan penanggulangan bencana berbasis tingkat kerawanan dan tingkat risiko bencana kedalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta perencanaan tata ruang wilayah dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia aman dan sejahtera;
3. Peningkatan dan pengembangan kapasitas sumberdaya penanggulangan bencana nasional dan daerah termasuk peran serta swasta dan masyarakat melalui peningkatan upaya pengurangan risiko bencana, kesiapsiagaan, kecepatan respon penanganan darurat, dan pemulihan pascabencana untuk mewujudkan keandalan penanggulangan bencana nasional.

Selanjutnya, strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah:

1. Strategi pemantapan koordinasi, komando, dan pelaksanaan penanggulangan bencana;

Strategi pemantapan koordinasi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan diarahkan untuk membangun sistem pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan terpadu mulai dengan mengidentifikasi, membangun database dan kerangka pemanfaatan seluruh sumberdaya yang

ada meliputi perencanaan pengurangan risiko bencana, perencanaan kontinjensi, penyediaan sarana dan prasarana peringatan dini yang terintegrasi satu sama lain, pembangunan infrastruktur mitigasi bencana, pengalokasian sumberdaya kesiapsiagaan, serta peningkatan dan pengembangan kapasitas penanggulangan bencana.

Strategi pemantapan koordinasi bidang penanganan darurat diarahkan untuk membangun sistem komando dan mobilisasi sumberdaya penanggulangan bencana yang cepat dan handal, yang dialokasikan mulai tahapan siaga darurat, tahapan operasi tanggap darurat, sampai dengan transisi darurat ke pemulihan melalui identifikasi, peningkatan dan pengembangan sumberdaya penanganan darurat secara terpadu, dukungan dan pengalokasian dana siap pakai (On Call) untuk bantuan darurat dan pelayanan pengungsi, operasi tanggap darurat dan perbaikan sarana dan prasarana vital.

Strategi pemantapan koordinasi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diarahkan untuk membangun kerangka pelaksanaan penanganan pengungsi sejak penanganan darurat, serta pemulihan pascabencana nasional yang terencana, terkoordinasi, terkendali dan terpadu dengan memanfaatkan seluruh sumberdaya nasional dan daerah.

Strategi pemantapan koordinasi bidang logistik dan peralatan kebencanaan diarahkan untuk membangun sistem penyediaan, distribusi, serta tata kelola logistik dan peralatan kebencanaan sesuai dengan standar minimal dan kebutuhan, yang didorong mendekati daerah rawan bencana.

2. Strategi Peningkatan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Penanggulangan bencana sebagai upaya mengantisipasi dan merespon kejadian bencana diluar kondisi normal tetap harus diselenggarakan secara tertib, teratur, transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip – prinsip tata kelola yang baik dan bersih, yang bebas dari kebocoran, penyimpangan, penyelewengan, korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berpijak pada hal tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan fungsinya meliputi koordinasi, komando dan pelaksanaan yang merupakan kewenangan Pemerintah baik yang dilaksanakan sendiri maupun yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah melalui fasilitasi, bantuan dan pendampingan penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu adanya upaya untuk meningkatkan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan (TURBINWAS) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana terutama terkait dengan pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana dana siap pakai dan bantuan sosial berpola hibah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pelaksanaan TURBINWAS selain menjadi tanggung jawab

Inspektorat Utama, juga merupakan tanggung jawab dari masing – masing Unit Kerja Eselon (UKE) II yang merupakan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Terkait dengan tugas pengaturan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana diharuskan menyusun pedoman dan norma sebagai standar bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, selain itu perlu dilakukan identifikasi berbagai peraturan perundangan yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan fungsi kebencanaan yang selanjutnya disinkronisasi dan diharmonisasikan baik terhadap peraturan dan perundangan penanggulangan bencana Yang ada maupun disesuaikan dengan kebutuhan penanggulangan bencana agar terbangun keandalan penanggulangan bencana nasional.

Terkait dengan tugas pembinaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana berkewajiban meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana daerah yang bertanggung jawab.

Terkait dengan tugas pengawasan dan pengendalian, bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dituntut untuk dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, terpadu sekaligus berkualitas, maka pengawasan dan pengendalian harus dilaksanakan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dapat diwujudkan sesuai dengan apa yang diharapkan, termasuk mendokumentasikan seluruh pencapaian kinerja yang dilaksanakan sebagai bentuk pelaporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

3. Strategi Pengarusutamaan Gender

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 telah memerintahkan kepada seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender ke dalam siklus manajemen, yakni perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program yang berperspektif gender di seluruh aspek pembangunan.

4. Strategi Pembiayaan

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang PenanggulanganBencana bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana disebutkan bahwa pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana bersumber dari dana APBN, APBD dan/atau masyarakat, serta pada Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana memberikan kesempatan kepada dunia Internasional untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sedangkan dalam Renstra BPBD Provinsi Jawa Timur menetapkan tujuan yaitu:

1. Mendorong partisipasi pemangku kepentingan dalam mitigasi dan kesiapsiagaan untuk pengurangan resiko bencana. Mendorong agenda-agenda pra-bencana untuk mengembangkan kapasitas masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana (disaster risk reduction) yang merupakan suatu pendekatan praktis dan sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi atau mengenali, mengkaji dan mengurangi risiko yang ditimbulkan akibat kejadian bencana. Disamping itu, tujuan pengurangan risiko bencana adalah untuk mengurangi kerentanan-kerentanan sosial ekonomi terhadap bencana dan menangani bahaya-bahaya lingkungan maupun yang lain yang menimbulkan kerentanan. Pengurangan risiko bencana merupakan tanggung jawab lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang pembangunan maupun lembaga-lembaga bantuan kemanusiaan. Pengurangan risiko bencana harus menjadi bagian terpadu dengan prinsip *community based* (berbasis masyarakat), agar terintegrasi dengan pendekatan pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan oleh pemerintah/pemerintah daerah.
2. Menciptakan penanganan bencana yang responsif. Meningkatkan sekaligus memantapkan mekanisme komando, koordinasi dan komunikasi antara jaringan relawan/kelompok organisasi kemanusiaan baik dari unsur pemerintah, dunia dan masyarakat dalam upaya menyelamatkan kelangsungan kehidupan manusia, khususnya para korban bencana dengan melakukan penyelamatan lebih banyak korban (*safe more lives*), mengurangi penderitaan korban bencana dan meminimalkan kerugian material akibat bencana. Dalam upaya memenuhi tujuan tersebut maka diperlukan panduan tata laksana kegiatan antar kelompok organisasi dan institusi dalam rangka meningkatkan koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Tanggap Darurat Bencana. Dan untuk menjamin terselenggaranya penanganan darurat bencana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh maka semua pihak (Instansi/Lembaga/Kelompok) yang terlibat dalam penanganan darurat bencana harus mengacu pada sistem yang sama yang disebut Sistem Komando Tanggap Darurat (SKTD) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala (PERKA) Badan Menciptakan penanganan bencana yang responsif. Meningkatkan sekaligus memantapkan mekanisme komando, koordinasi dan

komunikasi antara jaringan relawan/kelompok organisasi kemanusiaan baik dari unsur pemerintah, dunia dan masyarakat dalam upaya menyelamatkan kelangsungan kehidupan manusia, khususnya para korban bencana dengan melakukan penyelamatan lebih banyak korban (*safe more lives*), mengurangi penderitaan korban bencana dan meminimalkan kerugian material akibat bencana. Dalam upaya memenuhi tujuan tersebut maka diperlukan panduan tata laksana kegiatan antar kelompok organisasi dan institusi dalam rangka meningkatkan koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Tanggap Darurat Bencana. Dan untuk menjamin terselenggaranya penanganan darurat bencana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh maka semua pihak (Instansi/Lembaga/Kelompok) yang terlibat dalam penanganan darurat bencana harus mengacu pada sistem yang sama yang disebut Sistem Komando Tanggap Darurat (SKTD) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala (PERKA) Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.

3. Mendorong percepatan pemulihan kawasan terdampak pasca bencana. Meningkatkan sinergitas implementasi tahapan rehabilitasi dengan kegiatan penanggulangan bencana lainnya. Dalam pengertian ini, bukan saja kegiatan-kegiatan tahapan rehabilitasi berhubungan dengan tahap pra-bencana dan tanggap darurat tetapi juga berhubungan dengan tahapan rekonstruksi. Hubungan dan koordinasi antar tahapan ini sangat menentukan efektifitas dan efisiensi penanggulangan bencana, khususnya dalam kegiatan pasca bencana. Selain itu, tujuan kegiatan pasca bencana harus sesuai dan sejalan dengan Perka BNPB17/2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, yaitu : (i) terwujudnya penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan nasional dan atau daerah; (ii) terwujudnya penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan dengan tata kelola penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik dan benar; (iii) terwujudnya penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang memberikan peluang dan atau kesempatan untuk peranserta masyarakat termasuk lembaga internasional.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai pada akhir adalah :

1. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana;

2. Peningkatan responsifitas dalam menangani bencana secara efektif dan efisien;
3. Mempercepat pemulihan kondisi pasca bencana.

Adapun strategi yang digunakan yaitu :

1. Mengoptimalkan koordinasi dan peran serta pemangku kepentingan dalam mengambil peran pembentukan desa tangguh bencana;
2. Mendorong ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui penguatan peran perempuan dan pengembangan budaya sadar bencana dalam lingkup pencegahan, mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan;
3. Peningkatan koordinasi multi pihak saat keadaan darurat;
4. Identifikasi wilayah dan masyarakat rawan bencana;
5. Peningkatan manajemen penanganan pengungsi;
6. Melakukan kaji cepat dalam rangka pemulihan pada saat transisi darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi;
7. Melakukan percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berdasarkan identifikasi penilaian Post Disaster Needs (PDNA) bersama instansi terkait.

Bentuk Telaahan dan keterkaitan antara Renstra BPBD Kabupaten Jombang Tahun 2024 – 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

- a) BPBD Kabupaten Jombang menyiapkan Rancangan Awal (Draft) Renstra BPBD Kabupaten Jombang Tahun 2024 – 2026 dengan berpedoman pada RPD Kabupaten Jombang;
- b) RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024 – 2026 menjadi input dalam memutakhirkan Rancangan Renstra BPBD Kabupaten Jombang;
- c) Pada tahap akhir, RPD Kabupaten Jombang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dijadikan pedoman bagi BPBD Kabupaten Jombang dalam menetapkan Rancangan Akhir Renstra Tahun 2018 – 2023.

Tujuan yang ingin dicapai oleh BPBD Kabupaten Jombang adalah Pengurangan Risiko Bencana dan Kebakaran dengan indikator:

1. Indeks Resiko Bencana; dan
2. Persentase Capaian Mutu Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran; dan
3. Indeks Reformasi Birokrasi BPBD.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Jombang, Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Jombang terdiri atas:

- a) Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang wilayah;
- b) Kebijakan dan strategi pola ruang wilayah; dan
- c) Kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis.

Lebih lanjut, untuk mengembangkan rencana fungsi dan sistem kewilayahan, ditetapkan sebanyak 5 (lima) Wilayah Pengembangan Kabupaten Jombang, yang terdiri atas :

- a) WP Jombang dengan pusat di Perkotaan Jombang;
- b) WP Mojoagung dengan pusat di Perkotaan Mojoagung;
- c) WP Ploso dengan pusat di Perkotaan Ploso;
- d) WP Bandarkedungmulyo dengan pusat di Perkotaan Bandarkedungmulyo;
- e) WP Mojowarno dengan pusat di Perkotaan Mojowarno.

Adapun kawasan rawan bencana alam termasuk ke dalam kawasan lindung, yang meliputi :

1. Kawasan potensi gempa tektonik:

Kawasan potensi gempa tektonik ditetapkan dengan kriteria: terdapat patahan lempengan bumi yang berpotensi timbul gempa tektonik, Kawasan potensi gempa tektonik adalah kawasan yang berpotensi terdapat bencana akibat patahan lempeng bumi (bencana geologi) di sepanjang Sungai Kali Brantas meliputi: Kecamatan Plandaan, Kecamatan Kabuh, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Megaluh dan Kecamatan Bandarkedungmulyo ;

2. Kawasan rawan tanah longsor :

Kawasan rawan tanah longsor ditetapkan dengan kriteria: merupakan kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran. Kawasan rawan tanah longsor di Jombang seluas 18.445,22 hektar yang tersebar di Kecamatan Bareng, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Sumobito, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Plandaan, Kecamatan Kudu, Kecamatan Kabuh dan Kecamatan Plandaan.

3. Kawasan rawan banjir:

Kawasan rawan banjir ditetapkan dengan kriteria: sebagai kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. Kawasan rawan banjir di Kabupaten Jombang seluas 1.585,72 (seribu lima ratus delapan puluh lima koma tujuh puluh dua) hektar, meliputi Kecamatan Plandaan, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Kudu, Kecamatan Ploso, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Tembelang, Kecamatan Megaluh, Kecamatan Peterongan, Kecamatan Jombang, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kecamatan Sumobito, Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Gudo, Kecamatan Jogoroto, Kecamatan Mojowarno, dan Kecamatan Diwek;

4. Penyebaran bahaya angin puting beliung :

Kawasan rawan penyebaran bahaya angin puting beliung ditetapkan dengan kriteria: merupakan wilayah yang pernah terkena bahaya angin puting beliung, meliputi Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kecamatan Perak, Kecamatan Tembelang dan Kecamatan Ngoro.

Selanjutnya dalam RTRW juga ditetapkan kebijakan mitigasi pengurangan resiko bencana kawasan rawan bencana alam, antara lain dengan :

1. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan longsor meliputi :
 - a. Melarang pembangunan permukiman dan fasilitas utama lainnya pada daerah rawan bencana;
 - b. Mengurangi tingkat keterjalatan lereng;
 - c. Meningkatkan/memperbaiki dan memelihara drainase baik air permukaan maupun air tanah;
 - d. Pembuatan bangunan penahan, jangkar (*anchor*) dan *pilling*;
 - e. Penataan terasering dengan sistem drainase yang tepat;
 - f. Penghijauan dengan tanaman yang sistem per-akar-annya dalam, dengan jarak tanam yang tepat;
 - g. Khusus untuk runtuhuan batu dapat dibuatkan tanggul penahan baik berupa bangunan konstruksi, tanaman maupun parit;
 - h. Pengenalan daerah rawan longsor;
 - i. Identifikasi daerah yang aktif bergerak yang dapat dikenali dengan adanya rekahan-rekahan berbentuk ladam (tapal kuda); dan
 - j. Mengadakan relokasi dalam beberapa kasus.

2. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan rawan bencana banjir meliputi:
 - a. Merekomendasikan upaya perbaikan atas prasarana dan sarana pengendalian banjir sehingga dapat berfungsi sebagaimana direncanakan;
 - b. Memonitor dan mengevaluasi data curah hujan, banjir, daerah genangan dan informasi lain yang diperlukan untuk meramalkan kejadian banjir, daerah yang diidentifikasi terkena banjir serta daerah yang rawan banjir;
 - c. Menyiapkan peta daerah rawan banjir dan lokasi pos pengamat debit banjir/ketinggian muka air banjir di sungai penyebab banjir;
 - d. Pembangunan tembok penahan dan tanggul di sepanjang sungai, untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bencana banjir pada tingkat debit banjir yang direncanakan;
 - e. Pengaturan kecepatan aliran dan debit air permukaan dari daerah hulu untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bencana banjir;
 - f. beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk mengatur kecepatan air dan debit aliran air yang masuk ke dalam sistem pengaliran, diantaranya dengan reboisasi dan pembangunan sistem peresapan serta pembangunan bendungan/waduk; serta;
 - g. Pengerukan sungai, pembuatan sudetan sungai baik melalui saluran terbuka maupun tertutup atau terowongan yang dapat membantu mengurangi terjadinya banjir.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Di dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Jombang Tahun 2018 disebutkan kerawanan bencana meliputi : Isu erosi, banjir, longsor, kekeringan dan gas rumah kaca. Berdasarkan posisi geografis, fisiografis, demografis dan geologis wilayah Kabupaten Jombang tergolong rawan bencana gempa bumi.

Identifikasi wilayah rawan bencana di Kabupaten Jombang yaitu :

1. Wilayah Potensi Bencana Banjir, meliputi kecamatan Bandarkedungmulyo, Perak, Ngoro, Mojowarno, Mojoagung, Sumobito, Jombang, Kesamben, Kudu, Kabuh dan Plandaan ;
2. Wilayah Potensi Bencana Alam Tanah, meliputi wilayah Kecamatan Bareng dan Wonosalam ;
3. Wilayah Potensi Bencana Alam Putting Beliung, meliputi Kecamatan Bandarkedungmulyo, Perak, gudo, Mojowarno, Peterongan, Jombang, dan Kesamben;

4. Wilayah Potensi Bencana Kekeringan, meliputi Kecamatan Bareng, Wonosalam, Mojoagung, Ngusikan, Kabuh, Ploso dan Plandaan.
5. Potensi Bencana Alam Gempa Bumi, mencakup wilayah Kecamatan Ploso.

Beberapa kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Jombang adalah sebagaimana tercantum di bawah ini.

Tahun 2019

1. Bencana tanah longsor	:	1 kejadian
2. Bencana banjir genangan	:	2 kejadian
3. Bencana banjir luapan	:	16 kejadian
4. Bencana angin kencang	:	9 kejadian
5. Bencana kebakaran hutan	:	2 kejadian
6. Bencana kebakaran lahan	:	40 kejadian
7. Kebakaran pemukiman	:	16 kejadian
8. Kebakaran tempat usaha	:	40 kejadian
9. Kebakaran fasilitas umum	:	2 kejadian
10. Kondisi Membahayakan Manusia	:	1 kejadian

Tahun 2020

1. Bencana tanah longsor	:	4 kejadian
2. Bencana banjir luapan	:	5 kejadian
3. Bencana angin kencang	:	31 kejadian
4. Bencana kebakaran lahan	:	16 kejadian
5. Kebakaran pemukiman	:	12 kejadian
6. Kebakaran tempat usaha	:	15 kejadian
7. Kebakaran fasilitas umum	:	1 kejadian

Tahun 2021

1. Bencana tanah longsor	:	1 kejadian
2. Bencana banjir luapan	:	5 kejadian
3. Bencana angin kencang	:	7 kejadian
4. Kebakaran pemukiman	:	22 kejadian
5. Kebakaran tempat usaha	:	11 kejadian
6. Kebakaran fasilitas umum	:	2 kejadian
7. Kondisi Membahayakan Manusia	:	1 kejadian

Tahun 2022

1. Bencana tanah longsor	:	10 kejadian
2. Bencana banjir luapan	:	26 kejadian
3. Bencana angin kencang	:	36 kejadian
4. Bencana kebakaran lahan	:	21 kejadian

- | | | |
|---------------------------------|---|-------------|
| 5. Kebakaran pemukiman | : | 27 kejadian |
| 6. Kebakaran tempat usaha | : | 13 kejadian |
| 7. Kebakaran fasilitas umum | : | 3 kejadian |
| 8. Kondisi Membahayakan Manusia | : | 5 kejadian |

Isu strategis lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi saat ini adalah :

1. Kerawanan Bencana ;
2. Ketersediaan air baku;
3. Pencemaran air sungai, udara dan tanah;
4. Alih fungsi lahan;
5. Kemiskinan;
6. Konflik sosial.

Alih fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan terjadinya degradasi lahan. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan potensi bencana yang timbul seperti erosi, banjir, polusi dan lain-lain.

Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka BPBD perlu mengoptimalkan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana sehingga upaya penanggulangan bencana secara komprehensif dan sistematis dapat terpadu dengan kebijakan pembangunan daerah. Berdasarkan KLHS Kabupaten Jombang yang memiliki kawasan rawan bencana diantaranya kawasan rawan Banjir dan longsor, kawasan rawan gempa bumi, dan angin puting beliung, Hal tersebut merupakan tantangan bagi BPBD dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, terutama kegiatan dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana berupa pengurangan risiko bencana. Didalam KLHS tersebut masih menitikberatkan terhadap bencana alam, walaupun belum ditentukan lokasi kecamatan kawasan rawan bencana kekeringan dan kebakaran. Sehingga tantangan juga bagi BPBD untuk membuat secara lengkap dan detail analisis risiko bencana dan peta rawan bencana termasuk bencana alam, non alam dan social.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan, baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan Visi Misi Kabupaten Jombang dan tugas pokok serta fungsi BPBD sebagai alat manajerial, untuk keberlanjutan dan perbaikan kinerja kelembagaan, maka dalam mengemban tugas dan perannya, BPBD harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan 3 (tiga) tahun

ke depan. Hal ini sejalan dengan amanat RPD Kabupaten Jombang, dengan konsekuensi menuntut adanya perubahan peran BPBD dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam kegiatan penanggulangan bencana. Perubahan peran dari responsif dan reaktif kearah preventif berlandaskan rencana yang berorientasi pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat sangat diperlukan, sebagai upaya mendukung tercapainya visi, misi dan program pada RPD Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026.

Perumusan isu-isu strategis didasarkan pada analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada BPBD Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama 3 (tiga) tahun ke depan (2024-2026) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Strategi S-O

Dengan tersedianya landasan hukum tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan peraturan daerah tentang pembentukan BPBD maka diharapkan BPBD dapat secara optimal melaksanakan fungsi koordinator, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana. Peningkatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat.

Strategi W-O

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memanfaatkan perkembangan teknologi;
2. Upaya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. Peningkatan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bekerjasama dengan instansi lain baik vertikal maupun horizontal;
4. Pembangunan pusat data dan informasi bencana melalui pemanfaatan teknologi;
5. Belum tersedianya rencana kontijensi (renkon) skala lokal/regional sesuai dengan jenis bencana;

Strategi S-T

1. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang terkait dengan pengawasan peruntukkan penggunaan lahan;
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama di daerah rawan bencana mengenai pengurangan risiko bencana;
3. Penanganan bencana yang rutin terjadi di wilayah-wilayah tertentu seperti banjir, banjir bandang, gempa bumi, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan.

Strategi W-T

1. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan;
2. Pemaduan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis kedalam kebijakan dan program pembangunan daerah;
3. Peran serta dan partisipasi dunia usaha Kabupaten Jombang yang masih rendah dalam pra, saat dan pasca bencana;
4. Terbatasnya infrastruktur evakuasi di daerah rawan bencana dan atau Tempat Evakuasi Sementara (TES).

Maka Isu-isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang di tetapkan sebagai berikut :

1. Menyiapkan Desa Tangguh Bencana di daerah rawan bencana;
2. Pengkajian secara cepat, cermat dan tepat terhadap daerah berpotensi rawan bencana melalui upaya-upaya pengurangan resiko bencana (PRB) ;
3. Sosialisasi tanggap bencana dan pelatihan tanggap bencana kepada masyarakat;
4. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
5. Pemenuhan kebutuhan dasar kepada korban bencana;
6. Memberikan perlindungan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial;
7. Menyusun fasilitasi rekonstruksi kebencanaan meliputi pembangunan kembali prasarana dan fasilitas masyarakat;
8. Pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat pasca bencana.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD

Tujuan dan sasaran RPD yang terkait dengan urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan fungsi utama BPBD kurun waktu 2024-2026 yaitu :

Tema RPD 2024-2026:

Mewujudkan Jombang Unggul dan Berbudaya Berbasis Agribisnis

Tujuan 4 RPD 2024-2026:

Meningkatkan Daya Saing dan Pemerataan Ekonomi melalui Pemantapan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan yang Mendorong Pengembangan Agrobisnis dan Sektor Unggul Lainnya.

Indikator Tujuan :

Indeks Kualitas Lingkungan dan Kawasan Permukiman.

Sasaran:

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman.

Indikator Sasaran:

Indeks Risiko Bencana.

Dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026 yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

Perumusan Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 ditetapkan yaitu:

1. Meningkatkan Mutu Pelayanan Dasar Penanggulangan Bencana;
2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran; dan
3. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi

Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara konsisten dan berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada tujuan penanggulangan bencana, maka sasaran yang ingin dicapai pada akhir 2026 adalah :

1. Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat;
2. Meningkatnya Capaian Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran;
3. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja BPBD.

Tujuan dan Sasaran jangka menengah BPBD disajikan dalam Tabel 4.1.



Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2024-2026

NO .	TUJUAN/	SASARAN	INDIKATOR	FORMULA/RUMUS	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE		
					2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Dasar Penanggulangan Bencana	1 Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Nilai IKD Tahun N	0,55	0,65	0,75
2	Meningkatkan Mutu Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	2 Meningkatkan Capaian Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase Korban Kebakaran yang mendapat layanan Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah korban yang dilayani / total jumlah korban x 100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	3 Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja BPBD	Nilai Evaluasi AKIP BPBD	Nilai AKIP BPBD Tahun N	BB	BB	A

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan BPBD Jombang

A. Strategi

Penetapan strategi dimaksudkan untuk menetapkan cara mewujudkan tujuan, berdasarkan analisis rasional atas konsep dan realitas di lapangan. Strategi kemudian dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh komponen BPBD Kabupaten Jombang.

B. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama periode rencana strategis ini. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya Berdasarkan hasil formulasi strategi yang telah dikembangkan dan ditetapkan, kebijakan yang diambil untuk melaksanakan Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Jombang untuk jangka waktu tahun 2024 – 2026 dapat dilihat dalam tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1

Srategi dan Arah Kebijakan BPBD Kabupaten Jombang

Tujuan	: 1. Meningkatnya Mutu Pelayanan Dasar Penanggulangan Bencana; 2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran; 3. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi		
Sasaran	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	
1. Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat	1. Meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah;	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana	
2. Meningkatnya Capaian Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	2. Meningkatkan Persentase Pemenuhan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi;	b. Peningkatan kompetensi teknis penanggulangan bencana dan kebakaran;	
3. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja BPBD	3. Meningkatkan Nilai Evaluasi AKIP BPBD	c. Peningkatan kinerja aparatur penanggulangan bencana.	

Sumber : Data Pusdalops BPBD Kab. Jombang

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BPBD Kabupaten Jombang

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang menetapkan program - program nya sesuai RPD periode 2024-2026, yaitu;

1. Program utama (teknis); program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas utama dalam proses sebelum kejadian bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana, dan ;
2. Program pendukung (generik); program ini juga digunakan oleh semua Perangkat Daerah baik seluruh program maupun sebagian dari program tersebut. Karena bersifat generik (dapat digunakan semua perangkat daerah), maka program tersebut tidak mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, peran dan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang sebagai lembaga penanggulangan bencana.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Selanjutnya untuk melaksanakan program tersebut di atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang dalam mencapai sasaran melakukan beberapa kegiatan.

Adapun Program dan Kegiatan prioritas BPBD Kabupaten Jombang dalam mewujudkan sasaran RPJMD dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Program Penanggulangan Bencana

- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota;
- b. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana;
- c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; dan
- d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

- a. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan
- b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik, kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan (input), proses (process), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefit), dan dampak (impact) yang menggambarkan tingkat capaian kinerja program dan atau kegiatan.

Menurut LAN dan BPKP, 2000; Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi Indikator Kinerja melalui system pengumpulan dan pengolahan data atau informasi untuk menentukan capaian tingkat kinerja program/kegiatan. Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefit), dan dampak (impacts) serta proses (process).

Dengan demikian indikator tersebut dapat digunakan untuk evaluasi baik dalam tahap Perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan (on-going) atau tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post). Perlu dicatat bahwa untuk indikator kinerja input dan output dapat dinilai sebelum kegiatan yang dilaksanakan selesai. Sedangkan indikator outcomes, benefit, dan impacts, mungkin baru diperoleh setelah beberapa waktu kegiatan berlalu.

BPBD Kabupaten Jombang termasuk pendukung dalam penanggung jawab dan pelaksana Program Prioritas Daerah yaitu lingkungan hidup, maka BPBD Kabupaten Jombang wajib mendukung RPD dan Program 3 (tiga) Tahun Pemerintah Kabupaten Jombang. Dukungan ini tercermin dari kontribusi BPBD Kabupaten Jombang, dalam setiap program/kegiatan yang berupa:

- 1) Hasil penanggulangan bencana yang efektif dan efisien, mampu memberi perlindungan kepada masyarakat dan terciptanya Kabupaten Jombang yang aman dan nyaman;

- 2) Hasil pengembangan budaya sadar bencana dalam masyarakat;
- 3) Hasil pelaksanaan tugas lain (khusus) dari Bupati Jombang.

Keberhasilan pelaksanaan RPD 2024-2026 dan RKPD, menjadi tanggung jawab semua OPD Pemerintah Kabupaten Jombang, ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi PD. Keberhasilan pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026 dan RKPD, diukur dari :

- 1) Persentase (%) pencapaian target/sasaran RPD 2024-2026; dan
- 2) Persentase (%) pencapaian target RKPD setiap tahun pada periode RPJMD 2024-2026.

Kelompok sasaran dalam melaksanakan program dan kegiatan BPBD meliputi Masyarakat di Daerah rawan bencana, SPD terkait bencana, Lembaga/LSM pemerhati bencana, Perguruan Tinggi, Aparatur Kecamatan, Relawan Bencana dan Gender.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak terlepas dengan alokasi anggaran dan atau pendanaan yang tersedia, alokasi anggaran dan atau pendanaan dirumuskan berdasarkan :

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu anggaran indikatif;
- c. Urusan wajib mengacu pada SPM sesuai kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan tanggungjawab OPD.

Pendekatan kinerja program dan kegiatan direncanakan dengan mengutamakan hasil yang terukur, dan alokasi sumber daya dalam anggaran secara efektif dan efisien sesuai tujuan ditetapkan. Kerangka pengeluaran jangka menengah, pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. Perencanaan dan penganggaran terpadu, pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program pembangunan daerah. Pagu anggaran indikatif, merupakan dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan, dan perhitungannya berdasarkan standar satuan harga ditetapkan sesuai ketentuan, peraturan dan perundangan.

Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran direncanakan, guna memastikan konsistensi dan

kesinambungan kebijakan yang disetujui dari program dan kegiatan. Perencanaan yang bersifat indikatif adalah data dan informasi, baik tentang sumberdaya diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen perencanaan, adalah merupakan indikasi yang hendak dicapai, sehingga bersifat fleksibel/tidak kaku.

Secara rinci perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada (tabel 6.1)



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Jombang

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Awal	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
				2024		2025		2026		Kondisi Akhir				
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
Meningkatnya Mutu Pelayanan Dasar Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	110,18	105	2.920.750.000	100	3.157.900.000	95	3.466.480.000	95	9.545.130.000	Masyarakat	BPBD	Kab. Jombang
Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,48	0,55	2.920.750.000	0,65	3.157.900.000	0,75	3.466.480.000	0,75	9.545.130.000	Masyarakat	BPBD	Kab. Jombang
Program Penanggulangan Bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	%	100	100	360.000.000	100	395.000.000	100	461.000.000	100	1.216.000.000	Masyarakat	BPBD	Kab. Jombang
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang didaerah rawan bencana yang meningkat pengetahuan terkait kebencanaan.	Orang	0	100	100.000.000	100	100.000.000	100	125.000.000	300	325.000.000	Masyarakat	Seksi Pencegahan dan Kesiangsiaanaan	Kab. Jombang
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	0	100	100.000.000	100	100.000.000	100	125.000.000	300	325.000.000	Masyarakat	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Jombang
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang tersusun	Dokumen	0	13	260.000.000	13	295.000.000	13	336.000.000	39	891.000.000	BPBD	Seksi Pencegahan dan Kesiangsiaanaan	Kab. Jombang
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000	BPBD	Seksi Pencegahan dan Kesiangsiaanaan	Kab. Jombang
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	0	4	10.000.000	4	15.000.000	4	20.000.000	12	45.000.000	BPBD	Seksi Pencegahan dan Kesiangsiaanaan	Kab. Jombang
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	2	50.000.000	2	60.000.000	2	72.000.000	6	182.000.000	BPBD	Seksi Pencegahan dan Kesiangsiaanaan	Kab. Jombang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Dokumen	0	4	50.000.000	4	60.000.000	4	72.000.000	12	182.000.000	BPBD	Seksi Pencegahan dan Kesiangsiaanaan	Kab. Jombang
Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Dokumen	0	2	50.000.000	2	60.000.000	2	72.000.000	6	182.000.000	Masyarakat	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kab. Jombang
	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	100	100	2.060.750.000	100	2.162.900.000	100	2.285.480.000	100	6.509.130.000	Masyarakat	BPBD	Kab. Jombang
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Desa rawan bencana yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan	Desa	30	30	2.060.750.000	5	2.162.900.000	5	2.285.480.000	5	6.509.130.000	Masyarakat	Seksi Pencegahan dan Kesiangsiaanaan	Kab. Jombang

Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	12	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	48	4.500.000.000	Masyarakat	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Jombang
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Dokumen	0	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	36	150.000.000	Masyarakat	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Jombang
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	30	5	180.750.000	5	216.900.000	5	260.280.000	45	657.930.000	Masyarakat	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Jombang
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	25	35	180.000.000	35	216.000.000	35	259.200.000	130	655.200.000	BPBD	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Jombang
Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen	0	1	100.000.000	1	120.000.000	1	144.000.000	3	364.000.000	BPBD	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Jombang
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	0	100	50.000.000	100	60.000.000	100	72.000.000	300	182.000.000	Masyarakat	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Jombang
	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	100	500.000.000	100	600.000.000	100	720.000.000	100	1.820.000.000	Masyarakat	BPBD	Kab. Jombang
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase korban bencana yang mendapat layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	100	100	500.000.000	100	600.000.000	100	720.000.000	100	1.820.000.000	Masyarakat	Seksi Kedaruratan dan Logistik	Kab. Jombang
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	4	2	150.000.000	2	180.000.000	2	216.000.000	10	546.000.000	Masyarakat	Seksi Kedaruratan dan Logistik	Kab. Jombang
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	10	10	50.000.000	10	60.000.000	10	72.000.000	40	182.000.000	Masyarakat	Seksi Kedaruratan dan Logistik	Kab. Jombang
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	100	100	300.000.000	100	360.000.000	100	432.000.000	400	1.092.000.000	Masyarakat	Seksi Kedaruratan dan Logistik	Kab. Jombang
Meningkatkan Mutu Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase Capaian Mutu Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	100	2.025.750.000	100	2.137.900.000	100	2.265.480.000	100	6.429.130.000	Masyarakat	BPBD	Kab. Jombang
Meningkatnya Capaian Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase Korban Kebakaran yang mendapat layanan Penyelamatan dan Evakuasi	%	100	100	2.025.750.000	100	2.137.900.000	100	2.265.480.000	100	6.429.130.000	Masyarakat	BPBD	Kab. Jombang
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	%	100	100	2.025.750.000	100	2.137.900.000	100	2.265.480.000	100	6.429.130.000	Masyarakat	BPBD	Kab. Jombang
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Kebakaran	Laporan	12	12	1.780.000.000	12	1.836.000.000	12	1.903.200.000	48	5.519.200.000	Masyarakat	BPBD	Kab. Jombang
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	0	1	50.000.000	1	60.000.000	1	72.000.000	3	182.000.000	Masyarakat	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Jombang
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	48	4.500.000.000	Masyarakat	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Jombang

Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	15	40	180.000.000	40	216.000.000	40	259.200.000	135	655.200.000	BPBD	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Jombang
Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	0	2	50.000.000	2	60.000.000	2	72.000.000	6	182.000.000	BPBD	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Jombang
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran	Persen	0	100	245.750.000	100	301.900.000	100	362.280.000	100	909.930.000	Masyarakat	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Jombang
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	0	100	15.000.000	150	25.000.000	200	30.000.000	450	70.000.000	Masyarakat	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Jombang
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa	0	5	180.750.000	5	216.900.000	5	260.280.000	15	657.930.000	Masyarakat	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Jombang
Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprass Damkar	Dokumen	0	2	50.000.000	2	60.000.000	2	72.000.000	6	182.000.000	Masyarakat	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Jombang
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi BPBD	Indeks	C	CC	6.995.059.850	B	7.550.071.820	B	7.361.086.184	B	21.906.217.854	BPBD	BPBD	Kab. Jombang
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja BPBD	Nilai Evaluasi AKIP BPBD	Nilai	BB	BB	6.995.059.850	BB	7.550.071.820	A	7.361.086.184	A	21.906.217.854	BPBD	BPBD	Kab. Jombang
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	%	100	100	6.995.059.850	100	7.550.071.820	100	7.361.086.184	100	21.906.217.854	BPBD	BPBD	Kab. Jombang
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	%	100	100	16.650.000	100	19.980.000	100	23.976.000	100	60.606.000	BPBD	BPBD	Kab. Jombang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	5.000.000	2	6.000.000	2	7.200.000	8	18.200.000	BPBD	Sekretariat	Kab. Jombang
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	5.000.000	4	6.000.000	4	7.200.000	16	18.200.000	BPBD	Sekretariat	Kab. Jombang
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	4	6.650.000	4	7.980.000	4	9.576.000	12	24.206.000	BPBD	Sekretariat	Kab. Jombang
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen keuangan yang tersusun sesuai aturan	%	100	100	1.633.467.350	100	1.960.160.820	100	2.352.192.984	100	5.945.821.154	BPBD	BPBD	Kab. Jombang
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	10	10	1.503.467.350	10	1.804.160.820	10	2.164.992.984	40	5.472.621.154	BPBD	Sekretariat	Kab. Jombang
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	125.000.000	12	150.000.000	12	180.000.000	48	455.000.000	BPBD	Sekretariat	Kab. Jombang
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.200.000	4	18.200.000	BPBD	Sekretariat	Kab. Jombang
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi kepegawaian yang tersusun sesuai aturan	%	100	100	220.000.000	100	220.000.000	100	220.000.000	100	660.000.000	BPBD	BPBD	Kab. Jombang
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	135	135	220.000.000	135	220.000.000	135	220.000.000	540	660.000.000	BPBD	Sekretariat	Kab. Jombang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	279.942.500	100	335.931.000	100	403.117.200	100	1.018.990.700	BPBD	BPBD	Kab. Jombang

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	10	15.000.000	10	18.000.000	10	21.600.000	34	54.600.000	BPBD	Sekretariat	Kab. Jombang
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	46	46	15.000.000	46	18.000.000	46	21.600.000	184	54.600.000	BPBD	Sekretariat	Kab. Jombang
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	15	15	10.000.000	15	12.000.000	15	14.400.000	60	36.400.000	BPBD	Sekretariat	Kab. Jombang
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	25	27	87.722.500	27	105.267.000	27	126.320.400	106	319.309.900	BPBD	Sekretariat	Kab. Jombang
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	15.000.000	4	18.000.000	4	21.600.000	16	54.600.000	BPBD	Sekretariat	Kab. Jombang
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	2.220.000	1	2.664.000	1	3.196.800	4	8.080.800	BPBD	Sekretariat	Kab. Jombang
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	110.000.000	12	132.000.000	12	158.400.000	48	400.400.000	BPBD	Sekretariat	Kab. Jombang
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	4	25.000.000	4	30.000.000	4	36.000.000	12	91.000.000	BPBD	Sekretariat	Kab. Jombang
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	3.650.000.000	100	3.920.000.000	100	3.154.000.000	100	10.724.000.000	BPBD	BPBD	Kab. Jombang
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	1	1.500.000.000	1	1.750.000.000	2	2.400.000.000	4	5.650.000.000	BPBD	Sekretariat	Kab. Jombang
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	5	50.000.000	5	60.000.000	5	72.000.000	15	182.000.000	BPBD	Sekretariat	Kab. Jombang
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	5	250.000.000	5	300.000.000	5	360.000.000	15	910.000.000	BPBD	Sekretariat	Kab. Jombang
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	1	50.000.000					1	50.000.000	BPBD	Sekretariat	Kab. Jombang
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000			3	3.000.000.000	BPBD	Sekretariat	Kab. Jombang
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	5	50.000.000	5	60.000.000	5	72.000.000	15	182.000.000	BPBD	Sekretariat	Kab. Jombang
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	3	750.000.000	BPBD	Sekretariat	Kab. Jombang
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	625.000.000	100	645.000.000	100	669.000.000	100	1.939.000.000	BPBD	BPBD	Kab. Jombang
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100.000.000	12	120.000.000	12	144.000.000	48	364.000.000	BPBD	Sekretariat	Kab. Jombang
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	525.000.000	12	525.000.000	12	525.000.000	48	1.575.000.000	BPBD	Sekretariat	Kab. Jombang
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	100	100	570.000.000	100	449.000.000	100	538.800.000	100	1.557.800.000	BPBD	BPBD	Kab. Jombang
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	6	55.000.000	6	66.000.000	6	79.200.000	20	200.200.000	BPBD	Sekretariat	Kab. Jombang
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	33	33	150.000.000	33	180.000.000	33	216.000.000	132	546.000.000	BPBD	Sekretariat	Kab. Jombang
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	0	1	50.000.000	1	60.000.000	1	72.000.000	3	182.000.000	BPBD	Sekretariat	Kab. Jombang
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	5	15.000.000	5	18.000.000	5	21.600.000	15	54.600.000	BPBD	Sekretariat	Kab. Jombang
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	10	50.000.000	10	60.000.000	10	72.000.000	35	182.000.000	BPBD	Sekretariat	Kab. Jombang
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0	0	-	1	5.000.000	1	6.000.000	2	11.000.000	BPBD	Sekretariat	Kab. Jombang

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	50.000.000	1	60.000.000	1	72.000.000	4	182.000.000	BPBD	Sekretariat	Kab. Jombang
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	1	200.000.000				-	1	200.000.000	BPBD	Sekretariat	Kab. Jombang

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja BPBD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 dengan Tujuan dan Sasaran yang sudah dirumuskan merupakan dasar penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang akan berdampak kepada sistem penanggulangan bencana. Kebijakan program dan kegiatan dapat diukur dari hasil dari program dan keluaran kegiatan.

Dengan demikian, untuk mengevaluasi dampak kebijakan berupa kinerja dalam waktu yang telah berjalan, diperlukan beberapa indikator yang secara kuantitatif maupun kualitatif terukur. Sebelum menentukan indikator makro yang akan digunakan, terlebih dahulu perlu ditetapkan bahwa indikator-indikator tersebut memenuhi syarat kaidah pengukuran indikator yang **“SMART”** yaitu :

1. **Spesifik**; dalam arti bahwa indikator digunakan harus terarah menunjukkan perkembangan yang dapat diukur keberhasilannya;
2. **Terukur**; indikator yang akan digunakan dapat dengan mudah diukur;
3. **Terjangkau**; Indikator yang digunakan bersifat mudah dan tidak rumit dalam perhitungan; kemudahan mendapatkan data dari sumber yang jelas dan resmi juga diperhatikan;
4. **Realistis**; Indikator yang digunakan merupakan indikator yang logis dalam hal cara mengukur kondisi dan perubahan yang ingin dicapai;
5. **Masa Waktu**; Indikator pengukur yang digunakan memiliki masa waktu pengukuran tertentu dan dapat dilakukan secara rutin/tahunan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BPBD Kabupaten Jombang harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD yang ditunjukkan dengan Indikator Sasaran OPD yaitu Indeks Ketahanan Daerah (IKD), Persentase Korban Kebakaran yang mendapat layanan Penyelamatan dan Evakuasi dan Nilai Evaluasi AKIP BPBD.

Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sendiri adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Tiga hal tersebut, yaitu indeks kapasitas, kerentanan, dan ancaman bencana adalah komponen penyusun IRBI. Oleh karenanya, dengan IKD yang mengukur kapasitas suatu daerah dapat dilakukan monitoring dan evaluasi naik dan turunnya IRBI di daerah tertentu. Dari IKD, dapat diketahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko.

IKD terdiri atas 7 fokus prioritas dan 16 sasaran aksi yang dibagi dalam 71 indikator pencapaian dimana dari pencapaian 71 indikator tersebut, diperoleh nilai ketahanan daerah dengan Rentang nilai ketahanan 1-5; nilai 1 paling rendah, 5 paling tinggi.

Persentase Korban Kebakaran yang mendapat layanan Penyelamatan dan Evakuasi

Pemenuhan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (response time) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi.

Tingkat waktu tanggap (response time) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga negara/penduduk, sampai tiba di tempat kejadian, serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di lokasi kejadian kebakaran dan/atau operasi penyelamatan (nonkebakaran).

Secara operasional, waktu tanggap pemenuhan layanan pemadaman serta penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran merupakan nilai rata-rata capaian waktu tanggap sejak mulai diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap melakukan operasional pemadaman yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang ataupun oleh relawan kebakaran atau komunitas masyarakat lainnya yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang secara formal.

Pemenuhan layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi dilakukan melalui penyediaan sarana prasarana pemadam kebakaran, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan yang memenuhi standar kompetensi, pembentukan pos pemadam kebakaran di setiap kecamatan/kelurahan, serta dengan meningkatkan kegiatan pencegahan dengan mengedepankan pengurangan risiko kebakaran.

Pemenuhan mutu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota dicapai melalui capaian tingkat waktu tanggap (response time) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi, layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran, serta layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran. Layanan Pemadaman serta Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak kebakaran dimaksud wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota sebesar 100% (seratus persen) setiap tahunnya. Yang dibuktikan dengan hadirnya Petugas Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang hadir memberikan layanan pada setiap kejadian kebakaran.

Nilai Evaluasi AKIP BPBD

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan melalui penerapan SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai SAKIP. Implementasi SAKIP pada instansi pemerintah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pemantauan kinerja serta pelaporan kinerja kepada instansi yang lebih tinggi.

Evaluasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan masalah, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas unit kerja.

Berbeda dengan audit, evaluasi lebih memfokuskan pada pengumpulan data dan analisis untuk membangun argumentasi bagi perumusan saran/rekomendasi perbaikan. Sifat evaluasi lebih persuasif, analitik, dan memperhatikan kemungkinan penerapannya

Indikator Kinerja BPBD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagaimana tabel 7.1

Tabel 7.1

Indikator Kinerja BPBD Kabupaten Jombang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Tahun 2022	Target Capaian Tahunan			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD 2026
			2024	2025	2026	
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,48	0,55	0,65	0,75	0,75
2	Persentase Korban Kebakaran yang mendapat layanan Penyelamatan dan Evakuasi	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja BPBD	BB	BB	BB	A	A

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 – 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024 – 2026 yang berisi tujuan, kebijakan, strategi, sasaran berikut indikator kinerja diharapkan mampu menjadi acuan dan arah pembangunan penanggulangan bencana di Kabupaten Jombang selama kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026 tergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaksana. Dengan demikian hasil pembangunan bidang penanggulangan bencana yang terdiri dari masa Pra Bencana, Saat Bencana dan Pasca Bencana dapat diterima secara lebih adil dan merata untuk masyarakat. Sangat dimungkinkan akan terjadi perubahan pesat, tidak menentu yang dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim, baik yang bersifat nasional maupun global yang dapat mengubah situasi maupun kebijakan sehingga rencana strategis yang telah disusun ini memerlukan penyesuaian.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang dan mengacu pada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang ditetapkan dengan peraturan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah setelah disahkan Bupati Jombang.

Renstra BPBD menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur BPBD, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders.

Akhir kata semoga Rencana Strategis BPBD Kabupaten Jombang ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance demi terwujudnya ketangguhan masyarakat Kabupaten Jombang dalam menghadapi bencana.

Jombang, 5 Juli 2023

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Jombang,

BAMBANG DWIJO PRANOWO, ST., MT.

Pembina Tingkat I
NIP. 19660531 199703 1 002

TANGGAP, TANGKAS, TANGGUH

Intine, Tetep Semangat Tanpo Sambat

